

GOOD CORPORATE GOVERNANCE LEMBAGA WAKAF: STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

Nanang Setiawan

Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, Indonesia

Email : nanang.setiawan@iai-alfatimah.ac.id

ABSTRACT

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga wakaf di Indonesia, implementasi Good Corporate Governance (GCG) menjadi kunci untuk mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada pengujian pengaruh GCG terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada Nazhir Wakaf yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan partisipasi sebanyak 125 Nazhir Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa prinsip-prinsip GCG dapat secara nyata meningkatkan kinerja lembaga wakaf, sekaligus mendukung pengelolaan aset wakaf yang lebih transparan dan efektif. Temuan ini juga menjadi panduan penting bagi para pengelola wakaf dalam memahami urgensi GCG serta dapat dijadikan acuan bagi BWI dan pembuat kebijakan dalam menyusun pedoman dan kebijakan tata kelola lembaga wakaf yang lebih baik di masa mendatang.

Keywords: Good Corporate Governance, Kinerja, Lembaga Wakaf, Nazhir Wakaf

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peran penting dan potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia¹. Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf, jumlah tanah wakaf dan aset lainnya di Indonesia terus bertambah. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama pada tahun 2022 mencatat bahwa tanah wakaf di Indonesia tersebar di 440.500 lokasi dengan total luas 57,2 hektar². Selain itu,³ menunjukkan bahwa aset tanah wakaf di Indonesia mencakup 52.245,41 hektar di 385.898 lokasi. Sebagian besar pemanfaatan tanah wakaf masih dalam bentuk wakaf langsung (konsumtif), terutama untuk pembangunan masjid sebesar 44,26% dan musholla sebesar 28,43%⁴.

Potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 3 triliun per tahun, dengan asumsi terdapat sekitar 10 juta Muslim dermawan yang memiliki pendapatan bulanan rata-rata antara Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000⁵. Meskipun memiliki potensi yang signifikan, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik⁶. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), telah bekerja untuk memperkuat sistem pengelolaan wakaf melalui berbagai peraturan dan program pendidikan, salah satunya adalah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan wakaf⁷. Penerapan GCG dianggap krusial untuk memastikan bahwa aset wakaf

¹ Raditya Sukmana, Aam Slamet Rusydiana, and Nisful Laila, "Waqf and Sustainability: A Text Mining," *Management and Sustainability* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58968/ms.v2i2.396>; Yuliani Dwi Lestari et al., "The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach," *Heliyon* 9, no. 5 (2023).

² BWI, "Indeks Wakaf Nasional 2022," 2023, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.

³ Syamsuri et al. (2021)

⁴ Syamsuri et al.

⁵ Syamsuri et al.

⁶ Rusni Hassan and Adnan Yusoff, "Enhancing Good Governance Practices of Waqf Institutions: Learning from Shariah Governance Framework of Islamic Financial Institutions," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 3, no. 2 December (2020): 65–76, <https://doi.org/10.53840/ijiefer42>.

⁷ Achmad Fauzi and Hendri Tanjung, "Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 1–29.

dikelola secara profesional dan transparan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat⁸.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip mendasar yang memainkan peran krusial dalam pengelolaan wakaf di Indonesia⁹. Transparansi memastikan bahwa semua proses dan alokasi aset wakaf dilakukan secara terbuka, memungkinkan akses dan pemahaman oleh publik dan pemangku kepentingan¹⁰. Akuntabilitas menekankan perlunya lembaga wakaf untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan aset wakaf yang mereka kelola¹¹. Akuntabilitas yang tinggi memungkinkan lembaga wakaf untuk memberikan laporan yang jelas dan rinci tentang kegiatan wakaf dan hasil pengelolaannya kepada otoritas terkait dan publik. Akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan niat waqif (donor) dan mencapai tujuan yang diinginkan¹². Diharapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di Indonesia akan menjadi lebih efektif, efisien, dan memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat¹³.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja lembaga wakaf.¹⁴ meneliti konsep tata kelola yang baik dalam lembaga wakaf di Indonesia dan menemukan bahwa pengelolaan wakaf masih menghadapi beberapa masalah, termasuk mismanajemen yang menyebabkan banyak aset wakaf terabaikan dan hilang. Pengelola wakaf perlu mengoptimalkan tata kelola perusahaan yang baik untuk memaksimalkan hasil wakaf.¹⁵ menyelidiki hubungan antara tata kelola dan kinerja lembaga wakaf di Malaysia melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 99 responden dari lembaga wakaf Malaysia, dan menemukan hasil positif yang signifikan.¹⁶ mengeksplorasi tata kelola pengelolaan wakaf idle di berbagai wilayah di Malaysia dan menemukan bahwa pengelolaan wakaf yang tidak efektif dapat menghambat perkembangan wakaf, sementara tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan keberlanjutan sosial-ekonomi komunitas Muslim.

Berbagai penelitian telah membahas hubungan antara Good Corporate Governance (GCG) dan kinerja wakaf secara empiris. Sebagian besar literatur yang tersedia cenderung mengeksplorasi hubungan ini melalui pendekatan kualitatif, sementara studi kuantitatif masih relatif jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara empiris pengaruh GCG terhadap kinerja wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan GCG terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan survei, kuesioner disebarikan kepada Nazhir wakaf yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan bukti empiris bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG secara signifikan dapat meningkatkan kinerja lembaga wakaf. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi penting bagi pengelola wakaf dalam mendorong pengelolaan yang lebih efektif melalui penerapan GCG, serta memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, khususnya BWI, dalam merumuskan pedoman dan kebijakan untuk meningkatkan tata kelola lembaga wakaf.

⁸ Raditya Sukmana and Muhamad Nadratuzzaman Hosen, "Integrated Social and Productive Awqaf in Indonesia," in *Awqaf-Led Islamic Social Finance* (Routledge, 2020), 245–59.

⁹ Nanang Setiawan, "Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Pencegahan Terhadap Fraud," *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 21–32.

¹⁰ Nur Amalia Aziza and Nur Afiani, "Memaknai Transparansi Internet Financial Reporting Lembaga Amil Zakat Melalui Konsep Amanah Dan Tablig," *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 3, no. 2 (2023): 87, <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.87-100>.

¹¹ Nanang Setiawan, "Donor Due Diligence, Education, Donor Statements, and Financial Report Transparency as A Prevention of Money Laundering in Islamic Philanthropy," *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 23, no. 1 (2024): 49–65.

¹² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Darul Haq, 2017).

¹³ Nanang Setiawan and Muhammad Nizarul Alim, "Islamic Philanthropy as a Deterrent to Potential Fraud," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 11, no. 1 (2022): 129, <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11074>.

¹⁴ Syamsuri et al. (2021)

¹⁵ Zeni et al. (2021)

¹⁶ Hassan et al. (2022)

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan kerangka kerja dan proses yang diterapkan oleh organisasi, baik yang berorientasi profit maupun non-profit, untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengawasannya dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel¹⁷. GCG bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan komunitas yang lebih luas, dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan di dalam organisasi¹⁸. Penerapan GCG yang efektif membantu mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat reputasi organisasi dan kepercayaan publik¹⁹.

Komponen utama GCG mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan²⁰. Transparansi berarti bahwa organisasi harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab manajemen dan dewan direksi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan kinerja mereka. Tanggung jawab mengharuskan organisasi untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan standar etika, sementara independensi menekankan pentingnya dewan direksi yang bebas dari konflik kepentingan. Prinsip keadilan berarti bahwa organisasi harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melibatkan berbagai mekanisme, seperti pembentukan komite audit, pengembangan kode etik, serta penerapan kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan²¹. Implementasi GCG yang efektif juga didukung oleh peraturan yang ketat dan pengawasan dari otoritas untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan standar yang diharapkan²². Penerapan GCG yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi, mengurangi risiko keuangan, dan memperkuat daya saing baik di pasar nasional maupun internasional.

Wakaf di Indonesia

Wakaf adalah tindakan mendedikasikan harta seseorang secara permanen untuk kepentingan publik atau sosial, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah²³. Harta yang diwakafkan tidak dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, tetapi harus tetap digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh waqif (donor). Wakaf memiliki syarat-syarat penting yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam²⁴, antara lain: 1) Waqif, atau orang yang memberikan wakaf, harus dewasa, berakal sehat, dan secara hukum memiliki harta yang diwakafkan; 2) Mauquf 'alaih, atau entitas penerima atau penerima manfaat, harus jelas diidentifikasi dan dapat memanfaatkan wakaf secara berkelanjutan; 3) Mauquf, atau harta yang diwakafkan, harus berwujud, bernilai, dan dapat digunakan secara terus-menerus; 4) Sighah, atau pernyataan wakaf, harus jelas dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Wakaf dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan dan penggunaannya²⁵, termasuk: 1) Wakaf ahli (wakaf keluarga), yang manfaatnya diberikan kepada anggota keluarga atau

¹⁷ Bambang Tjahjadi, Noorlailie Soewarno, and Febriani Mustikaningtiyas, "Good Corporate Governance and Corporate Sustainability Performance in Indonesia: A Triple Bottom Line Approach," *Heliyon* 7, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453>.

¹⁸ Abdulsalam Ahmed Sawmar and Mustafa Omar Mohammed, "Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 136–54, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>.

¹⁹ Andi Jenni Indriakati and Rosnaini Daga, "The Influence of Good Corporate Governance on Financial Performance Through Corporate Social Responsibility," *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2022): 269–83, <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i1.360>.

²⁰ Bambang Karsono, "Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency Dan Fairness (Literature Review)," *Dinasti International Journal of Management Science* 4, no. 5 (2023): 811–21.

²¹ Karsono.

²² Maya Sari, Seprida Hanum, and Rahmayati Rahmayati, "Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1540–54.

²³ Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*.

²⁴ Al-Jaza'iri.

²⁵ Al-Jaza'iri.

keturunan waqif, dengan tetap mematuhi ketentuan bahwa harta wakaf tidak dapat dipindahtangankan atau dijual; 2) Wakaf khairi (wakaf amal), di mana harta wakaf didedikasikan untuk kepentingan publik atau sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik lainnya; 3) Wakaf musytarak (wakaf campuran), yang menggabungkan elemen wakaf keluarga dan wakaf amal, dengan sebagian manfaatnya diberikan kepada keluarga waqif dan sebagian lainnya kepada masyarakat umum. Selain itu, wakaf juga dapat berbentuk wakaf produktif, di mana harta yang diwakafkan digunakan untuk tujuan bisnis atau investasi, dan keuntungannya diarahkan untuk tujuan sosial atau keagamaan, serta wakaf tunai, di mana dana dalam bentuk uang diwakafkan dan dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh waqif.

Di Indonesia, wakaf telah berkembang dari yang didominasi berbasis tanah, digunakan untuk masjid, sekolah, atau kuburan, hingga menjadi lebih beragam termasuk konsep wakaf produktif²⁶. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf digunakan dalam usaha bisnis, dan keuntungannya diarahkan untuk tujuan sosial dan keagamaan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus mendorong pengembangan wakaf melalui peraturan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya wakaf. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya wakaf produktif dan inovasi seperti wakaf uang yang memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan sosial untuk berpartisipasi dalam amal tersebut, dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Good Corporate Governance dan Kinerja Wakaf

Zeni et al²⁷ menguji dampak GCG terhadap kinerja lembaga wakaf di Malaysia dan menemukan adanya pengaruh positif signifikan yang menunjukkan bahwa GCG mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja wakaf di Malaysia. Hassan et al²⁸ melakukan kajian mendalam terhadap praktik tata kelola wakaf di berbagai wilayah di Malaysia, mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan keberlanjutan sosial-ekonomi komunitas Muslim, sementara pengelolaan yang tidak efektif dapat menghambat pengembangan wakaf.²⁹ menunjukkan bahwa manajemen risiko sangat penting dalam mencegah penipuan dan meningkatkan tata kelola yang baik dan bahwa tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja lembaga wakaf. Sawmar & Mohammed³⁰ meneliti dampak mekanisme tata kelola terhadap kepatuhan zakat dan menemukan bahwa beberapa aspek tata kelola, seperti transparansi, keterbukaan, praktik manajemen pemangku kepentingan, dan keadilan prosedural, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat.

Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

H1: Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja wakaf.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada Nazhir Wakaf yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi rinci mengenai penerapan GCG dalam pengelolaan wakaf dan kinerja lembaga wakaf. Survei ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip GCG diterapkan oleh Nazhir Wakaf dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berdampak terhadap kinerja lembaga wakaf secara keseluruhan. Nazhir Wakaf dipilih sebagai responden penelitian ini karena merekalah yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan harta Wakaf. Nazhir wakaf terpilih

²⁶ Fauzi and Tanjung, "Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study."

²⁷ Zeni et al. (2021)

²⁸ Hassan et al. (2022)

²⁹ Aulia et al. (2023)

³⁰ Sawmar & Mohammed (2021)

merupakan nazhir resmi, terdaftar, dan berada di bawah pengawasan BWI yang diberi mandat untuk memastikan pengelolaan wakaf di Indonesia sesuai dengan prinsip hukum dan syariah.

Penelitian ini menguji dua variabel yaitu Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel independen (Variabel X) dan kinerja wakaf sebagai variabel dependen (Variabel Y). Variabel-variabel tersebut diukur menggunakan indikator pertanyaan yang diadaptasi dari ³¹. Variabel GCG terdiri dari enam indikator yang diberi label GG1 hingga GG6, yang meliputi pelaporan keuangan tepat waktu, pelaporan jujur, respon cepat terhadap masukan dan saran, pengelolaan yang adil, distribusi informasi yang adil, dan pelaporan yang dapat diakses. Variabel kinerja wakaf terdiri dari enam indikator yang diberi label WP1 hingga WP6 yang meliputi pengelolaan produktif, pelatihan dan pengembangan keterampilan staf, evaluasi kinerja, penganggaran program sosial, efisiensi biaya, dan pelaksanaan program sosial.

Hasil dan Pembahasan

Dari populasi 432 pengelola wakaf binaan BWI, dilakukan penyebaran kuesioner, dan total 125 pengelola wakaf bersedia mengikuti survei. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 1. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 84,0% dari total responden. Kelompok usia terbesar adalah 41-50 tahun, yaitu sebesar 44,0%, diikuti oleh kelompok usia 31-40 tahun sebesar 24,0%, kelompok usia di bawah 30 tahun sebesar 20,0%, dan kelompok usia di atas 51 tahun sebesar 12,0%. Sebagian besar responden bergelar sarjana, yaitu sebesar 52,0%, diikuti oleh responden yang bergelar master atau lebih tinggi sebesar 44,0%, dan hanya 0,4% yang berijazah sekolah menengah atas atau kurang. Mayoritas responden adalah pimpinan lembaga wakaf sebanyak 55 orang (44,0%), sekretaris sebanyak 50 orang (40,0%), dan bendahara sebanyak 20 orang (16,0%). Sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja 5-10 tahun (64,0%), sedangkan yang memiliki pengalaman kerja 1-5 tahun dan lebih dari 11 tahun masing-masing berjumlah 24,0% responden.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Description	Item	Frequency	%
Gender	Male	105	84.0
	Female	20	16.0
Age	30 and below	25	20.0
	31-40	30	24.0
	41-50	55	44.0
	51 and above	15	12.0
Education	Senior high school and below	5	0.40
	Bachelor	65	52.0
	Masters and above	55	44.0
Position	Chairman	55	44.0
	Secretary	50	40.0
	Treasury	20	16.0
Years of Working	1-5	30	24.0
	5-10	80	64.0
	11 and above	30	24.0

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif dari kuesioner yang diisi oleh responden. Berdasarkan statistik deskriptif, baik indikator Good Corporate Governance (GCG) maupun Kinerja Wakaf (WP) mendapatkan penilaian yang relatif tinggi dari responden. Rata-rata skor untuk indikator GCG berkisar antara 4,040 hingga 4,320, dengan GG2, GG3, dan GG4 memperoleh skor tertinggi yaitu 4,320, yang menunjukkan penilaian sangat positif dari responden. Di sisi lain, GG6 memperoleh skor rata-rata terendah yaitu 4,040, meskipun tetap menunjukkan penilaian positif. Standar deviasi untuk indikator GCG berkisar antara 1,009 hingga 1,211, yang menunjukkan adanya variasi tanggapan responden yang

³¹ Aulia et al. (2023)

moderat. Ini berarti meskipun persepsi umumnya positif, terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan tata kelola yang baik di antara responden.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Indicator	N	Mean	SD	Min	Max
GG1	125	4.240	1.069	1.000	5.000
GG2	125	4.320	1.048	1.000	5.000
GG3	125	4.320	1.009	1.000	5.000
GG4	125	4.320	1.009	1.000	5.000
GG5	125	4.120	1.211	1.000	5.000
GG6	125	4.040	1.076	1.000	5.000
WP1	125	4.200	1.095	1.000	5.000
WP2	125	4.120	0.993	1.000	5.000
WP3	125	4.240	1.031	1.000	5.000
WP4	125	4.280	1.001	1.000	5.000
WP5	125	4.160	1.189	1.000	5.000
WP6	125	4.440	0.941	1.000	5.000

Untuk Kinerja Wakaf (WP), skor rata-rata indikator-indikatornya berkisar antara 4,120 hingga 4,440, mencerminkan penilaian positif secara umum terhadap kinerja wakaf. WP6 memperoleh skor rata-rata tertinggi, yaitu 4,440, yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dari responden terhadap aspek kinerja wakaf tersebut. Variasi dalam tanggapan responden terlihat dari standar deviasi yang berkisar antara 0,941 hingga 1,189, yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara responden meskipun penilaian kinerja wakaf secara keseluruhan tetap positif. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap tata kelola dan kinerja wakaf, meskipun terdapat sedikit variasi dalam penilaian mereka.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3 menampilkan hasil pengujian reliabilitas dan validitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa instrumen penelitian untuk kedua variabel, yaitu Variabel X dan Variabel Y, menunjukkan tingkat reliabilitas dan validitas yang sangat baik. Nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel adalah 0,955 untuk Variabel X dan 0,959 untuk Variabel Y, yang menunjukkan konsistensi internal yang sangat tinggi, dengan nilai di atas 0,7 dianggap sangat baik. Selain itu, nilai Rho_A sebesar 0,963 untuk Variabel X dan 0,966 untuk Variabel Y semakin memperkuat konsistensi internal instrumen. Skor Composite Reliability untuk Variabel X sebesar 0,965 dan untuk Variabel Y sebesar 0,967 menunjukkan bahwa indikator yang digunakan memiliki reliabilitas komposit yang sangat tinggi. Di samping itu, nilai Average Variance Extracted (AVE), yang masing-masing sebesar 0,822 untuk Variabel X dan 0,833 untuk Variabel Y, menunjukkan bahwa sebagian besar varians dalam indikator dapat dijelaskan oleh konstruk yang diukur, menandakan validitas konvergen yang sangat baik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian secara akurat.

Tabel 3. Konstruk Reliabilitas dan Validitas

Indicator	Cronbach's Alpha	Rho_A	C. Reliability	AVE
Variable X	0.955	0.963	0.965	0.822
Variable Y	0.959	0.966	0.967	0.833

Uji Hipotesis

Tabel 4 menyajikan hasil pengujian hipotesis penelitian ini, dimana hipotesis yang diuji adalah pengaruh Good Corporate Governance (GCG) (Variabel X) terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia (Variabel Y).

Tabel 4. Uji Regresi

Indicator	Ori Sample	Sample Mean	STDEV	T Statistics	P Values	Description
-----------	------------	-------------	-------	--------------	----------	-------------

Variable X -> Y	0.955	0.963	0.965	51.791	0.000***	H1 Accepted
-----------------	-------	-------	-------	--------	----------	-------------

Analisis regresi yang dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan. Nilai Ori Sample untuk indikator pengukuran dampak GCG terhadap kinerja wakaf adalah 0,955, yang menunjukkan tingkat pengukuran awal terhadap hubungan yang sedang diteliti. Nilai rata-rata sampel sebesar 0,963 sangat mendekati Ori Sample, mencerminkan konsistensi dalam data yang dikumpulkan. Deviasi standar sebesar 0,965 menggambarkan sejauh mana variasi nilai indikator berfluktuasi di sekitar rata-rata, namun tetap berada dalam batas yang dapat diterima untuk ukuran sampel ini.

Studi ini melaporkan T-statistik sebesar 51,791, sebuah nilai yang sangat tinggi, yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara GCG dan kinerja wakaf. Statistik T yang tinggi ini menunjukkan bahwa pengaruh GCG terhadap kinerja wakaf sangat signifikan secara statistik, sehingga mempertegas bahwa hubungan ini tidak terjadi secara kebetulan. Nilai p yang diperoleh adalah 0,000, yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi konvensional 0,05. Nilai p ini menegaskan bahwa hasil pengujian tersebut signifikan, yang menunjukkan bahwa pengaruh GCG terhadap kinerja wakaf benar-benar ada dan bukan disebabkan oleh variasi acak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara efektif dapat meningkatkan kinerja lembaga wakaf dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa GCG yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kinerja lembaga wakaf dan dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan praktik GCG guna mencapai hasil yang lebih optimal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti Zeni et al.³² yang menemukan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga wakaf di Malaysia. Selain itu, Hassan et al.³³ menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan keberlanjutan sosial ekonomi komunitas Muslim. Aulia et al.³⁴ menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja lembaga wakaf. Demikian pula, Sawmar & Mohammed³⁵ menunjukkan bahwa aspek tata kelola seperti transparansi, keterbukaan, praktik manajemen pemangku kepentingan, dan keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, dengan menyebarkan kuesioner kepada pengelola wakaf (Nazhir) di seluruh Indonesia yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara tepat dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kinerja lembaga wakaf. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa GCG yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan kinerja wakaf. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengelola wakaf, yang mendorong pengelolaan wakaf yang lebih efektif melalui prinsip-prinsip GCG, serta bagi pembuat kebijakan, khususnya BWI, dalam merumuskan pedoman dan kebijakan untuk mendukung tata kelola lembaga wakaf yang lebih baik.

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup sampel yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh lembaga wakaf di Indonesia, ketergantungan pada kuesioner yang berpotensi mengandung bias subjektif, serta kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi kinerja wakaf yang tidak tercakup

³² Zeni et al. (2021)
³³ Hassan et al. (2022)
³⁴ Aulia et al. (2023)
³⁵ Sawmar & Mohammed (2021)

dalam model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel, menambahkan variabel lain, menggunakan metode pengumpulan data yang lebih bervariasi, serta melakukan analisis jangka panjang dan studi perbandingan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat.

Daftar Pustaka

- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Darul Haq, 2017.
- Aulia, Ismi Fitri, Mohammad Nizarul Alim, and Nur Hayati. "The Effect of Risk Management on Good Governance and Fraud Prevention at Cash Waqf Manager" 10, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.30726/ijmrss/v10.i1.2023.10101>.
- Aziza, Nur Amalia, and Nur Afiani. "Memaknai Transparansi Internet Financial Reporting Lembaga Amil Zakat Melalui Konsep Amanah Dan Tablig." *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 3, no. 2 (2023): 87. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.87-100>.
- BWI. "Indeks Wakaf Nasional 2022," 2023. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.
- Fauzi, Achmad, and Hendri Tanjung. "Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 1–29.
- Hassan, Rusni, Noor Mahinar Abu Bakar, and Noor Haini Akmal Abu Bakar. "A Review on Governance and Best Practices in Waqf Management for Sustainable Development in Selected Malaysian States and Other Countries." *Towards a Post-Covid Global Financial System: Lessons in Social Responsibility from Islamic Finance*, 2022, 161–84. <https://doi.org/10.1108/978-1-80071-625-420210009>.
- Hassan, Rusni, and Adnan Yusoff. "Enhancing Good Governance Practices of Waqf Institutions: Learning from Shariah Governance Framework of Islamic Financial Institutions." *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 3, no. 2 December (2020): 65–76. <https://doi.org/10.53840/ijiefer42>.
- Indriakati, Andi Jenni, and Rosnaini Daga. "The Influence of Good Corporate Governance on Financial Performance Through Corporate Social Responsibility." *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2022): 269–83. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i1.360>.
- Karsono, Bambang. "Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency Dan Fairness (Literature Review)." *Dinasti International Journal of Management Science* 4, no. 5 (2023): 811–21.
- Lestari, Yuliani Dwi, Raditya Sukmana, Irfan Syauqi Beik, and Mahfud Sholihin. "The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach." *Heliyon* 9, no. 5 (2023).
- Sari, Maya, Seprida Hanum, and Rahmayati Rahmayati. "Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1540–54.
- Sawmar, Abdulsalam Ahmed, and Mustafa Omar Mohammed. "Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 136–54. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>.
- Setiawan, Nanang. "Donor Due Diligence, Education, Donor Statements, and Financial Report Transparency as A Prevention of Money Laundering in Islamic Philanthropy." *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 23, no. 1 (2024): 49–65.
- . "Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Pencegahan Terhadap Fraud." *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 21–32.
- Setiawan, Nanang, and Muhammad Nizarul Alim. "Islamic Philanthropy as a Deterrent to Potential Fraud." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 11, no. 1 (2022): 129. <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11074>.
- Sukmana, Raditya, and Muhamad Nadratuzzaman Hosen. "Integrated Social and Productive Awqaf in

Indonesia.” In *Awqaf-Led Islamic Social Finance*, 245–59. Routledge, 2020.

Sukmana, Raditya, Aam Slamet Rusydiana, and Nisful Laila. “Waqf and Sustainability: A Text Mining.” *Management and Sustainability* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58968/ms.v2i2.396>.

Syamsuri, Syamsuri, Setiawan bin Lahuri, Wahyudi Bakri, Anwar Fatoni, and Hendri Setyo Wibowo. “Strategy for Improving the Quality of Waqf Institutions through Good Waqf Governance.” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 22–36. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.6200>.

Tjahjadi, Bambang, Noorlailie Soewarno, and Febriani Mustikaningtiyas. “Good Corporate Governance and Corporate Sustainability Performance in Indonesia: A Triple Bottom Line Approach.” *Heliyon* 7, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453>.

Zeni, Nur Azni Mohd, Mohd Rizuan Abdul Kadir, and Noraina Mazuin Sapuan. “The Role of Governance in Analysing Waqf Performance.” In *International Conference on Business and Technology*, 283–303. Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08084-5_23.